



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Jenderal Sudirman, No. 28, Telp. / Faks (0462) 21320
BANGGAI - 94791



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.006/DIKPORA-BALUT/2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KURSUS PELATIHAN,
KETERAMPILAN DAN LAYANAN KHUSUS

KELURAHAN TANO BONUNUNGAN KECAMATAN BANGGAI
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum Kepada Penyelenggara Pendidikan kursus Pelatihan, Keterampilan Layanan Khusus perlu diterbitkan izin operasional pendidikan kursus pelatihan;
- b. Bahwa Izin Penyelenggara Pendidikan kursus pelatihan sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut No. 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut;
7. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan Awan Salon Kelurahan Tano Bonunungan Kecamatan Banggai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara pendidikan kursus pelatihan, keterampilan dan layanan khusus.

Nama Lembaga : " AWAN SALON "
Jenis Kegiatan : Kursus Kecantikan
Alamat : Jl. Abd. Aziz, Kel. Tano Bonunungan,
Kec. Banggai, Kab. Banggai laut,
Propinsi Sulawesi Tengah.

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana yang dimaksud diktum Pertama berlaku sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 16 Februari 2017



Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630420 198903 1 008